

Implementasi Undang-Undang Militer Terhadap Anggota Militer yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Desersi

Rudy Dwi Prakamto¹ Teguh Prasetyo² Sator Sapan Bungin³

Magister Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM-PTHM), Kota Jakarta Timur,
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rudydeep98@gmail.com¹

Abstract

Desertion is a military crime involving members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) leaving their duties or military obligations without proper authorization from their superiors. Desertion has serious implications for military discipline, cohesion, and operational efficiency, and it can threaten national defense. The legal enforcement of desertion offenses is regulated under the Military Penal Code (KUHPM), particularly Articles 87 and 88. The process of handling desertion cases involves investigation by the Military Police (POM), investigation by military investigators, and trial by military courts that issue rulings according to the applicable laws. The penalties imposed vary, ranging from imprisonment, demotion, dishonorable discharge, and even the death penalty during wartime. This study aims to explore in-depth the implementation of military law on individuals who commit desertion and to analyze the factors causing desertion. These factors include personal issues, psychological pressure, and unfavorable working environments. The study employs a normative juridical method, with an approach focused on relevant regulations and military court case studies concerning desertion offenses. The findings show that the application of military law to desertion is a crucial effort in maintaining the stability, discipline, and integrity of the TNI. However, there are several challenges in enforcing the law, such as internal and external factors affecting military personnel. In the relationship between the Military Penal Code (KUHPM) and the Criminal Code (KUHP), both are complementary, where general crimes are regulated by the Criminal Code (KUHP), while offenses related to military duties are governed by the Military Penal Code (KUHPM). This study recommends strengthening law enforcement and discipline training to minimize desertion within the military.

Keywords: Desertion, KUHPM, KUHP, TNI, Military Law, Military Discipline, Military Court

Abstrak

Desersi adalah salah satu tindak pidana militer yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) meninggalkan tugas atau kewajiban dinas tanpa izin yang sah dari atasan. Desersi berdampak serius terhadap disiplin, kohesi, dan efisiensi operasional militer, serta dapat mengancam pertahanan negara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), khususnya Pasal 87 dan Pasal 88. Proses penanganan tindak pidana desersi melibatkan penyelidikan oleh Polisi Militer (POM), penyidikan oleh penyidik militer, hingga pengadilan militer yang memberikan putusan sesuai hukum yang berlaku. Hukuman yang dijatuhkan bervariasi, mulai dari penjara, penurunan pangkat, hingga pemecatan tidak hormat, bahkan hukuman mati dalam kondisi perang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam proses implementasi hukum militer terhadap pelaku tindak pidana desersi, serta untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya desersi. Faktor-faktor tersebut mencakup masalah pribadi, tekanan psikologis, serta lingkungan kerja yang tidak kondusif. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kasus pengadilan militer terkait tindak pidana desersi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum militer terhadap desersi merupakan upaya penting dalam menjaga stabilitas, kedisiplinan, serta integritas TNI. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam penegakan hukum, seperti faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi anggota militer. Dalam hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), keduanya bersifat komplementer, di mana tindak pidana umum diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara tindak pidana yang berhubungan dengan tugas militer diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Militer (KUHPM). Studi ini merekomendasikan peningkatan penegakan hukum serta pembinaan kedisiplinan guna meminimalisir tindakan desersi di lingkungan militer.

Kata Kunci: Desersi, KUHPM, KUHP, TNI, Hukum Militer, Disiplin Militer, Pengadilan Militer



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Negara hukum yang dikemukakan oleh Wiryono Projodikoro memberi pengertian negara hukum sebagai negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku (Nasution, 2012) Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti tertuang dalam alinea ke-4 UUD NRI 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosia (UUD NRI, 1945). Dalam upaya mencapai tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Salah satu aspek yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta guna mencapai tujuan dan cita-cita nasional adalah terjaminnya stabilitas keamanan dalam negeri Indonesia. Apabila stabilitas keamanan dalam negeri Indonesia terganggu, maka dinamika pembangunan nasional juga akan tereduksi dan tujuan serta cita-cita nasional akan sulit untuk diwujudkan. Gangguan stabilitas keamanan dapat datang dari dalam atau dari luar negeri. Dimana gangguan itu sendiri bisa dalam bentuk berbagai potensi ancaman baik militer maupun non militer (Prasetyo, 2016). Untuk menangani tindak pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), diperlukan regulasi guna memastikan keselarasan tindakan antara pejabat yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian kasus pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu, dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Nomor: SKEP/239/VII/1996 yang mengatur Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD, sebagai rincian dari Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Nomor: Skep/71 I/X/1989 tentang penyelesaian kasus pidana di lingkungan ABRI (Mabes TNI, 1989).

Ketika terjadi tindak pidana yang melibatkan anggota TNI, Polisi Militer memiliki kewajiban untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 memberikan hak penyidik kepada para Anlum (Atasan Kecil) terhadap bawahannya, Polisi Militer (POM), dan Jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer). Dengan demikian, Polisi Militer memiliki peran sentral dalam menjalankan norma-norma hukum di lingkungan TNI. Sebagai fungsi teknis, Polisi Militer secara langsung memengaruhi keberhasilan pembinaan TNI dan pelaksanaan operasi Hankam. Desersi, sebagai salah satu tindak pidana militer, merupakan tindakan meninggalkan kewajiban dan tugas militer tanpa izin atau dengan sengaja menghindari kewajiban tersebut dalam jangka waktu tertentu. Desersi tidak hanya berdampak negatif pada kedisiplinan individu, tetapi juga merusak kohesi satuan militer dan berpotensi mengancam pertahanan dan keamanan negara. Dalam konteks hukum militer Indonesia, tindak pidana desersi diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), khususnya Pasal 87, yang menyebutkan bahwa anggota militer yang dengan sengaja

meninggalkan tugasnya selama lebih dari 30 hari dapat dikenakan sanksi pidana. Urgensi penerapan Undang-Undang militer terhadap pelaku desersi sangat penting untuk menjaga disiplin dan kepatuhan anggota militer terhadap peraturan yang berlaku. Kedudukan anggota militer berbeda dengan warga sipil, karena mereka memiliki kewajiban yang lebih ketat terkait tugas dan pengabdian kepada negara. Kegagalan dalam menangani kasus desersi dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi militer dan menciptakan preseden buruk bagi anggota lain yang mungkin tergoda untuk melakukan tindakan serupa. Selain itu, desersi sering kali terjadi di tengah-tengah situasi yang memerlukan kekuatan penuh militer, seperti dalam situasi perang, operasi militer, atau tugas-tugas penting lainnya. Oleh karena itu, penegakan hukum militer yang ketat terhadap kasus desersi menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga integritas dan efisiensi operasi militer.

Meskipun undang-undang militer telah secara jelas mengatur hukuman bagi pelaku desersi, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Di antaranya adalah kondisi psikologis dan sosial anggota militer, ketidaksesuaian dalam pengawasan dan kontrol, serta adanya faktor eksternal seperti tekanan keluarga atau kondisi ekonomi. Beberapa kasus desersi bahkan terjadi karena ketidakpuasan anggota terhadap kebijakan internal atau lingkungan kerja yang kurang mendukung. Proses penegakan hukum dalam kasus desersi juga melibatkan penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi Militer (POM), serta pengadilan militer yang bertanggung jawab atas proses pengadilan. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap standar militer. Pengawasan yang ketat dan berlanjut oleh Polisi Militer juga menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin, dan tata tertib, yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit, tercermin dalam sikap, perilaku, dan pengabdian mereka. Berdasarkan konteks tersebut, penulis memilih judul: "Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi."

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka, yaitu suatu metode penelitian yang terfokus pada pembacaan dan pemahaman teori-teori yang relevan dengan substansi masalah yang dihadapi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan metode pengolahan data yang terdiri dari, metode Yuridis Normatif, metode ini melibatkan penambahan informasi dengan merujuk pada norma atau kaidah hukum yang berlaku, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desersi dalam hukum militer, serta studi kasus dari pengadilan militer terkait desersi. Penggunaan metode ini disesuaikan dengan kebutuhan, bertujuan untuk menghasilkan pembahasan yang dapat diterima baik secara yuridis maupun ilmiah (Soekanto & Mamudji, 2003). Dengan demikian, implementasi undang-undang militer terhadap tindak pidana desersi tidak hanya menjadi bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas organisasi militer dalam melaksanakan tugasnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi

Desersi adalah tindak pidana militer di mana seorang anggota militer secara sengaja meninggalkan tugas atau kewajiban dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum. Menurut Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), desersi diartikan sebagai tindakan meninggalkan kesatuan atau tugas tanpa izin selama 30 hari berturut-turut dalam waktu damai atau kurang dari 30 hari dalam situasi perang. Hal ini dapat mengganggu efektivitas dan kesiapan operasional satuan militer, serta menurunkan moral dan disiplin anggota lainnya. Landasan hukum untuk tindak pidana

desersi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu (Widiantara, 2020):

1. Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur tentang bentuk dan jangka waktu desersi, baik dalam situasi damai maupun dalam keadaan perang. Dalam pasal ini, anggota militer yang melakukan desersi dapat dikenakan hukuman berupa penjara atau bahkan hukuman mati jika terjadi dalam situasi perang.
2. Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur tentang sanksi tambahan seperti penurunan pangkat atau pemecatan dengan tidak hormat dari dinas militer.

Penegakan hukum militer terhadap tindak pidana desersi sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kedisiplinan di lingkungan militer, karena disiplin militer merupakan fondasi utama dalam menjaga kesiapan tempur dan ketertiban di satuan militer. Adapun proses penanganan kasus desersi melalui tahapan sebagai berikut (Hutapea, 2019):

1. Penyelidikan oleh Polisi Militer (POM) setelah ada laporan tentang anggota yang diduga melakukan desersi, Polisi Militer akan melakukan penyelidikan awal untuk memastikan ada tidaknya unsur tindak pidana dalam tindakan tersebut. Polisi Militer juga berwenang menahan pelaku desersi selama 20 hari, yang dapat diperpanjang untuk kepentingan penyelidikan.
2. Setelah penyelidikan awal, jika ditemukan cukup bukti bahwa tindak pidana desersi telah dilakukan, kasus ini akan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik militer yang memiliki wewenang untuk mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi.
3. Setelah proses penyidikan selesai, kasus desersi akan diajukan ke Pengadilan Militer. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana akan diadili di pengadilan militer. Pengadilan militer memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara desersi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan militer, jika pelaku terbukti bersalah, hukuman akan dieksekusi. Hukuman bagi pelaku desersi dapat berupa hukuman penjara, penurunan pangkat, hingga pemecatan dengan tidak hormat dari dinas militer.

Beberapa faktor yang menyebabkan anggota militer melakukan tindak pidana desersi antara lain (Siregar, 2021):

1. Masalah pribadi dan keluarga, seperti adanya tekanan keluarga, masalah ekonomi, atau ketidakmampuan menyeimbangkan kehidupan pribadi dengan dinas militer sering kali menjadi alasan di balik tindakan desersi.
2. Lingkungan kerja yang tidak kondusif dalam beberapa kasus, anggota militer merasa tidak puas dengan lingkungan kerjanya, baik karena hubungan yang buruk dengan atasan, perlakuan yang tidak adil, atau masalah internal lainnya.
3. Kondisi psikologis beberapa kasus pelaku desersi mungkin mengalami gangguan mental atau kelelahan psikologis akibat tekanan tugas yang berat.

Berdasarkan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku desersi adalah:

1. Diancam karena desersi, militer :Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa

dibenarkan untuk itu; Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari 4 (empat) hari; Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan

Selain hukuman penjara, pengadilan militer juga dapat menjatuhkan sanksi tambahan berupa penurunan pangkat atau pemecatan dengan tidak hormat dari dinas militer. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum militer terhadap tindak pidana desersi adalah banyak pelaku desersi yang mengalami gangguan mental atau tekanan psikologis yang serius, sehingga proses penanganan harus mempertimbangkan faktor ini. Terdapat kasus-kasus di mana penegakan hukum terhadap pelaku desersi tidak berjalan secara konsisten, baik karena faktor internal militer maupun karena kesalahan prosedural. Beberapa satuan militer mungkin mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya untuk mengawasi dan menindak anggota yang melakukan desersi, sehingga ada pelaku yang berhasil menghindari tanggung jawab hukum. Dari perspektif keadilan, Hukum Pidana Militer (HPM) dalam arti materi dan formil merupakan bagian integral dari hukum positif yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer. Hal ini menetapkan dasar-dasar dan regulasi-regulasi terkait tindakan yang dianggap larangan atau kewajiban, dengan ancaman pidana bagi pelanggaran tersebut. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti pertanggungjawaban atas tindakan, proses penuntutan, hingga pelaksanaan pidana, semuanya demi mencapai keadilan dan ketertiban hukum (Putra, 2013).

Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks justisiabel, terutama di kalangan militer, Hukum Pidana Militer (HPM) bukan satu-satunya hukum pidana yang berlaku. Selain HPM, Hukum Pidana Umum (HPU) dan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga berlaku untuk militer. Oleh karena itu, para penegak hukum di peradilan militer harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ilmu HPU dan HPM (S. R. Kanter, 1985). Tindak pidana militer terdiri dari dua jenis utama, yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militair delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengd militair delict*). Tindak pidana militer murni melibatkan tindakan yang hanya mungkin dilakukan oleh seorang militer, karena keadaan khusus atau kepentingan militer tertentu. Contoh termasuk kejahatan desersi dan meninggalkan pos penjagaan. Sementara itu, tindak pidana militer campuran melibatkan tindakan yang pada dasarnya sudah diatur dalam perundang-undangan lain, tetapi diatur kembali dalam Hukum Pidana Militer karena keadaan khusus militer atau sifat lainnya yang memerlukan ancaman pidana lebih berat. Tujuan pemberatan ini adalah untuk memastikan bahwa ancaman pidana dalam Hukum Pidana Umum dianggap kurang memadai mengingat konteks khusus yang melekat pada seorang militer. Dengan demikian, dalam penanganan tindak pidana desersi, aturan hukum yang tercantum dalam Hukum Pidana Militer menjadi acuan utama. Dengan ancaman pidana yang sesuai, hal ini diharapkan dapat memberikan respons hukum yang proporsional dan sesuai dengan keadaan militer yang bersangkutan (Salim, 2006).

Selanjutnya, sebagai pelaku tindak pidana, seorang anggota militer menjadi subjek baik dalam ranah tindak pidana umum maupun tindak pidana militer. Dalam konteks "tindak pidana militer campuran" (*gemengdemilitairedelict*), militer tersebut secara bersamaan menjadi subjek tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang saling berdampingan

(*eendaadsesamenloop, concursusidealis*). Meskipun Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya "menghendaki" penerapan ketentuan pidana yang menguntungkan bagi tersangka, dalam situasi tersebut diinginkan penerapan tindak pidana umum dengan ancaman pidana yang lebih ringan. Namun, Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan suatu pengecualian, yaitu menerapkan ketentuan pidana pokok yang memiliki ancaman pidana tertinggi (ayat pertama), atau menggunakan ketentuan pidana khusus (ayat kedua). Karena alasan tertentu, seperti pemberatan ancaman pidana, KUHPM secara khusus (tersendiri) menjadi relevan dalam kasus tindak pidana militer campuran. Dalam konteks ini, ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHPM diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa dalam kasus tindak pidana desersi dan variasinya, dapat ditemukan dalam Pasal 87 yang menyebutkan hal berikut (E. Y. Kanter & S.R. Sianturi, 1981):

1. Ancaman pidana terhadap militer yang melakukan desersi:
 - a. Sub-ke-1: Meninggalkan tugas dinas dengan maksud untuk selamanya, menghindari bahaya perang, berpindah ke musuh, atau bergabung dengan dinas militer suatu negara atau kekuasaan lain tanpa izin yang sah;
 - b. Sub-ke-2: Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dengan sengaja, baik dalam situasi damai lebih dari tiga puluh hari atau dalam keadaan perang lebih dari empat hari;
 - c. Sub-ke-3: Sengaja tidak hadir tanpa izin dan dengan sengaja tidak menyelesaikan sebagian atau seluruh perjalanan yang diamanatkan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 85 sub-ke-2.
2. Desersi yang terjadi selama masa damai akan dikenai ancaman pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
3. Untuk desersi yang terjadi selama masa perang, ancaman pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan berlaku.

Bentuk -bentuk desersi dari rumusan Pasal 87 dapat diidentifikasi dua bentuk desersi, yaitu:

1. Desersi murni (Pasal 87 ayat 1 ke-1), dan
2. Desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (Pasal 87 ayat 1 ke-2 dan ke-3).

Empat cara atau keadaan yang dijelaskan sebagai bentuk desersi murni melibatkan:

1. Militer yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinasnya.
2. Militer yang pergi dengan maksud menghindari bahaya perang.
3. Militer yang pergi dengan maksud menyeberang ke musuh.
4. Militer yang pergi dengan maksud memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa izin.

Tindakan "pergi" mencakup menjauhkan diri, menyembunyikan diri, meneruskan ketidakhadiran, atau membuat diri tertinggal untuk sampai pada suatu tempat yang seharusnya diisi oleh militer sesuai dengan kewajiban dinasnya (Pasal 95). Setiap tindak pidana melibatkan unsur melawan hukum, baik secara tersurat maupun tersirat. Mengenai maksud pelaku, terdapat unsur kesengajaan yang terimplikasi dalam tindakan pergi. Dalam konteks ini, "dengan maksud" mencerminkan kesadaran atau kehendak pelaku untuk mewujudkan tujuannya. Maksud pelaku diawali dengan tindakan pergi, dan pertanyaan mengenai apakah maksud tersebut harus terwujud seluruhnya sebelum Pasal 87 dapat diterapkan, menunjukkan keterkaitan dengan unsur kejiwaan pelaku (FH Unsrat, 2009). Pembuat undang-undang

menetapkan bahwa tidak perlu seluruhnya maksud terwujud untuk menerapkan Pasal 87. Sebaliknya, apabila suatu kenyataan dapat dihubungkan dengan perwujudan maksud pelaku, Pasal 87 dapat diterapkan. Hal ini juga berlaku untuk situasi di mana sebagian maksud pelaku sudah terwujud. Oleh karena itu, pengakuan pelaku yang jelas dan dukungan bukti lainnya menjadi penting dalam proses hukum. Dari segi kewajiban dinas, istilah ini harus ditafsirkan agar mencakup tidak hanya kewajiban dinas secara fisik tetapi juga aspek-aspek seperti komitmen, pelatihan, dan pembiayaan oleh negara. Desersi tidak hanya berlaku jika seorang militer secara fisik meninggalkan kesatuannya, tetapi juga ketika ia tidak lagi memiliki niat untuk memenuhi kewajiban dinasnya.

Dalam kasus "menarik diri untuk selamanya," artinya pelaku tidak bermaksud kembali ke tempat tugasnya. Dalam situasi di mana pelaku sudah bekerja pada suatu tempat tanpa perjanjian sementara, tindakan ini dapat dianggap sebagai desersi. Kesulitan pembuktian unsur kejiwaan menekankan perlunya pengakuan yang jelas dan bukti tambahan dalam proses hukum. Tindakan "meninggalkan tugas tanpa izin" atau desersi dalam konteks militer merujuk pada kondisi di mana seorang anggota militer secara sengaja meninggalkan posisinya, tugasnya, atau tanggung jawabnya tanpa mendapatkan izin dari atasan yang berwenang. Ini merupakan tindakan yang sangat serius karena kedisiplinan, kepatuhan, dan keterikatan pada perintah merupakan prinsip utama yang menjaga kohesi serta kekuatan pasukan militer. Maksud dari pelaku dimulai dengan tindakan pergi. Apakah tindakan pergi tersebut sudah sepenuhnya mencerminkan seluruh maksud pelaku dengan kata lain, apakah pasal ini hanya dapat diterapkan jika maksud pelaku sudah terlaksana sepenuhnya. Jika hanya sebagian maksud telah terwujud, apakah pasal ini masih berlaku, maka pertanyaan-pertanyaan ini secara erat terkait dengan aspek kejiwaan pelaku. Adalah sulit untuk mengharapkan pengakuan terbuka dari pelaku, dan bahkan jika ia dengan jujur mengakui, pengakuan tersebut harus diperkuat dengan bukti-bukti lain (Dwipayana, 2001).

Dalam lingkungan militer, setiap anggota wajib melapor dan meminta izin kepada atasan atau komandan terkait jika mereka harus meninggalkan posisinya, bahkan untuk alasan pribadi. Tindakan meninggalkan tugas tanpa izin berarti bahwa anggota militer tidak mendapatkan persetujuan resmi dari atasan mereka untuk meninggalkan tugas atau posisi yang telah ditugaskan. Tindakan meninggalkan tugas tanpa izin dianggap pelanggaran serius, terutama karena setiap anggota militer harus tunduk pada perintah hirarki dalam institusi militer. Tidak adanya izin formal dari atasan merupakan tanda pelanggaran terhadap rantai komando. Dalam hukum militer, desersi biasanya dikategorikan sebagai pelanggaran jika prajurit meninggalkan tugas dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh hukum. Misalnya, menurut Pasal 87 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), desersi dianggap terjadi jika prajurit meninggalkan tugasnya selama lebih dari 30 hari berturut-turut dalam masa damai, atau lebih dari 3 hari dalam keadaan perang. Durasi waktu ini penting untuk membedakan antara desersi dengan pelanggaran disiplin yang lebih ringan, seperti keterlambatan atau ketidakhadiran sementara.

Salah satu unsur penting dari tindak pidana desersi adalah niat atau kesengajaan untuk menghindari tugas. Ini berarti bahwa pelaku sadar dan dengan sengaja meninggalkan posisinya tanpa izin, dan bukan karena kelalaian atau keadaan di luar kendalinya, seperti kecelakaan atau penyakit. Niat ini penting untuk menentukan tingkat kesalahan dan hukuman yang akan dijatuhkan. Dari sudut pandang hukum militer, meninggalkan tugas tanpa izin merupakan pelanggaran serius terhadap disiplin militer dan sering kali dikategorikan sebagai tindak pidana desersi. Desersi ditindak tegas oleh otoritas militer melalui proses hukum yang melibatkan penyelidikan oleh Polisi Militer, penyidikan oleh penyidik militer, dan pengadilan militer. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), sanksi yang

diberikan kepada pelaku desersi bisa berupa hukuman penjara, penurunan pangkat, atau bahkan pemecatan dengan tidak hormat dari dinas militer. Meninggalkan tugas tanpa izin dalam konteks militer adalah pelanggaran serius yang berdampak besar pada kedisiplinan dan kesiapan operasional militer. Pelanggaran ini melibatkan unsur kesengajaan dan ketidakpatuhan terhadap prosedur izin yang ditetapkan oleh atasan berwenang. Hukum militer menanggapi tindak pidana desersi dengan tegas, mengingat pentingnya menjaga integritas, disiplin, dan efektivitas dalam lingkungan militer. Penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk mencegah terulangnya tindakan serupa dan menjaga keutuhan organisasi militer. Ini berarti bahwa jika pelaku sudah meninggal, dapat dipastikan bahwa ia tidak akan kembali atau ditangkap untuk dikembalikan ke tempat tugasnya. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengancam hukuman terhadap yang sudah meninggal. Oleh karena itu, simpulannya adalah bahwa jika dari fakta-fakta yang terjadi seiring dengan tindakan pergi, dapat dipastikan bahwa kelanjutan dari fakta-fakta tersebut hanyalah proses perwujudan maksud pelaku, maka pasal 87 (1) ke-1 dapat diterapkan pada pelaku tersebut. sebagai hasilnya, beberapa maksud pelaku dapat dijelaskan sebagai berikut (FH Unsrat, 2009):

1. Menarik diri selamanya dari kewajiban dinasnya, arti dari "selamanya" adalah bahwa pelaku tidak akan kembali ke tempat tugasnya. Jika pelaku telah bekerja pada suatu jabatan atau perusahaan tanpa perjanjian bahwa pekerjaan itu bersifat sementara sebelum ia kembali ke kesatuannya, ini dapat diartikan sebagai pergi untuk selamanya. Bahkan jika pelaku sebelum pergi telah menyatakan niatnya kepada teman dekatnya, dan kemudian segera setelah pergi ditangkap oleh petugas, ini sudah dapat dianggap sebagai kejahatan desersi. Oleh karena itu, dalam proses verbal maupun surat tuntutan, kenyataan-kenyataan yang secara jelas menunjukkan maksud pelaku harus diuraikan.
2. Menghindari bahaya perang, apabila kita membandingkan kejahatan desersi dengan kejahatan yang diatur dalam pasal 75 (1) ke-2, dapat disimpulkan bahwa desersi cenderung memiliki sifat yang lebih ringan. Hal ini juga berlaku jika dibandingkan dengan bentuk "desersi istimewa" sebagaimana diatur dalam pasal 89 ke-2. Perbandingan yang signifikan antara pasal-pasal tersebut, ketika dilihat dari konteks keadaan atau waktu, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pasal 75 (1) ke-2: Menarik diri dari (menghindari) keadaan bahaya dalam suatu pertempuran, dalam waktu perang.
 - b. Pasal 89 ke-2: Pergi dengan maksud menghindari bahaya perang.
 - c. Pasal 87 (1) ke-1: Pergi dengan maksud menghindari bahaya perang dalam waktu yang tidak ditentukan.

Jelas bahwa penerapan pasal 87 (1) ke-1 tidak mempertimbangkan keadaan, meskipun pasal ini tetap dapat diterapkan selama waktu perang. Sebagai contoh, jika terjadi pemberontakan bersenjata di Sulawesi Utara, di mana daerah tersebut berada dalam keadaan "dalam waktu perang," sedangkan Pulau Jawa tetap aman (dalam waktu damai), maka pasal ini dapat diterapkan jika seorang Sersan B dari Yon 512/Braw yang berkedudukan di Malang melarikan diri karena mengetahui bahwa Yon tersebut akan dikirim ke Sulawesi Utara untuk bertempur melawan pemberontak. Jika kepergiannya (penarikan dirinya) terjadi dalam suatu keadaan bahaya pertempuran, sedangkan ia sudah berada di daerah pertempuran, maka ketentuan pasal 75 KUHPM lebih tepat untuk diterapkan (Salim, 2006).

3. Untuk menyeberang ke musuh maksud atau tujuan dari pelaku adalah untuk menyeberang ke musuh, yang baru diungkapkan melalui tindakan pergi. Jika tujuannya belum tercapai (misalnya karena tertangkap sebelum sampai), sementara ia masih dalam perjalanan dan tujuannya dapat dibuktikan (misalnya melalui ucapannya sebelumnya kepada teman-teman

dekatnya), maka pelaku sudah melakukan desersi. Jika kepergiannya telah mencapai tujuannya, yaitu berada di pihak musuh, dan jika ia belum tertangkap, maka pelaku dapat berharap agar perang berlangsung setidaknya delapan belas tahun agar jika kembali setelah waktu tersebut, ia tidak lagi akan dituntut karena desersi, sebagaimana diatur dalam pasal 89 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). jo pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu, pengertian "memasuki dinas militer" tidak harus sama dengan yang ditentukan dalam Bab VII Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Keterkaitan istilah ini dengan "kekuasaan lain" dimaksudkan agar jika pelaku bermaksud memasuki pasukan, lasykar, partisan, dan sebagainya dari suatu organisasi pemberontak, bajak laut, sudah termasuk melakukan kejahatan desersi.

Adanya frasa "tanpa dibenarkan untuk itu" secara tegas memunculkan pertanyaan apakah ada kemungkinan sebaliknya, yaitu apakah dibenarkan untuk memasuki dinas militer suatu negara atau kekuasaan lain, Jika seseorang militer diperbolehkan memasuki dinas militer suatu negara atau kekuasaan lain, maka pasal ini tidak dapat diterapkan pada pelaku tersebut. Poin ini menjadi penting, terutama jika "pembenaran" tersebut berkaitan dengan spionase/kontraspionase dan bahkan masalah politik. Karena biasanya, pembenaran semacam itu bersifat rahasia, sehingga hanya pejabat tertentu yang mengetahuinya, dan karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan pembenaran itu harus diatasi secara tersendiri. Pasal 87 (1) ke-2. Dalam sub-ayat ini, pidana yang sama, yaitu dua tahun delapan bulan, diancamkan terhadap ketidakhadiran tanpa izin yang melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 85 ke-1 dan pasal 86 ke-1, meskipun unsur kejiwaannya berbeda (Diamond & F.Plattner, 2000). Pasal ini menyederhanakan perumusan hukum, bukan dengan maksud menyamakan "delik-culpa" dengan "delik-dolus," tetapi untuk merinci ketentuan tersebut. Penentuan batas waktu ketidakhadiran dalam sub-ayat ini adalah kelanjutan logis dari pasal 85 dan 86, meskipun penentuan batas waktu tersebut, terkait dengan perbedaan pasalnya, menimbulkan kebingungan dalam aspek dasarnya dari sudut pandang hukum. Dengan kata lain, menetapkan bahwa ketidakhadiran selama 30 hari termasuk kejahatan pasal 85 ke-1 atau pasal 86 ke-1, dibandingkan dengan ketidakhadiran selama 31 hari yang mengakibatkan ancaman hukuman maksimal yang sangat berbeda, menunjukkan kurangnya keseimbangan.

Dari kewajiban dinasnya. Jika pelaku meninggalkan kesatuannya dan bergabung dengan kesatuan militer lain, jika dilihat dari sudut maksud pergi untuk selamanya dari kesatuannya awalnya, tindakan ini secara harfiah dianggap sebagai desersi. Namun, jika maksud pergi dikaitkan dengan kewajiban dinasnya, maka tindakan pergi tersebut tidak dapat dianggap sebagai menarik diri selamanya, karena dalam kesatuan yang baru tersebut, pelaku masih akan menjalankan tugas dan kewajiban yang sama. Selain itu, dari kesatuan baru ini, pelaku masih dapat dikembalikan ke kesatuannya asal. Untuk perbuatan seperti ini, lebih tepatnya jika Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). yang diterapkan. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, peran hakim militer menjadi sangat penting dalam hal ini. Dalam hal ini, keseimbangan antara putusan hakim satu dengan yang lainnya harus dijaga, walaupun perbedaan kasus perkara yang dihadapi harus tetap diperhatikan. Penting juga untuk memperhatikan kemungkinan perubahan keadaan ketika kejahatan sedang berlangsung dalam konteks penerapan pasal 87 (1) ke-2. Sebagai contoh, dalam kasus ketidakhadiran yang disengaja selama 30 hari selama masa damai. Jika pada hari ke-31 diumumkan perang oleh pemerintah, dan pelaku secara sukarela melaporkan diri kembali atau tertangkap pada hari ke-35, sebagian sarjana menekankan penekanan pada unsur keadaan yang tegas dirumuskan dan

dikaitkan dengan batas waktu. Jika unsur keadaan menjadi pertimbangan utama, maka kejahatan tersebut harus dipandang sebagai kelanjutan dari pasal 86 ke-1 ke pasal 86 ke-2, yang terkait dengan pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Priyanto, 2019).

Jika pendekatan ini diterima, penyelesaian untuk contoh kasus tersebut mengharuskan kita memandang kejahatan sebagai kejahatan desersi pasal 87 (1) ke-2 dengan mengacu pada ayat (2) jika patokannya 30 hari, atau ayat (3) jika patokannya 4 hari. Dalam contoh kasus tersebut, lebih tepat menerapkan pasal 87 (1) ke-2 dengan merujuk pada ayat (2), mengingat kejahatan dimulai dengan sengaja. Jika kejahatan dimulai dalam keadaan damai, maka pasal 87 (1) ke-2 dengan merujuk pada ayat (3) yang mencerminkan unsur kejiwaan pelaku harus diterapkan. Pemecahan masalah ini menjadi rumit jika jumlah ketidakhadiran tidak mencapai batas waktu yang ditetapkan (30 hari damai atau 4 hari perang), misalnya untuk ketidakhadiran maksimal 29 hari dan maksimal 3 hari. Kesulitan ini muncul karena 1 hari dianggap memiliki nilai yang berbeda dengan tujuh setengah hari selama masa damai. Solusinya adalah menerapkan ketentuan delik berlanjut (pasal 85 ke-1 ke pasal 85 ke-3 dan pasal 86 ke-1 ke pasal 86 ke-2, atau sebaliknya) dengan merujuk pada pasal 64 KUHP.

Kejahatan ini melibatkan ketidakikutsertaan dalam sebagian atau seluruh perjalanan yang diperintahkan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 85 ke-2. Perjalanan yang diperintahkan tersebut mencakup perjalanan ke suatu tempat di luar pulau di mana pelaku berada. Dalam sub-ayat ini, tidak dijelaskan dalam keadaan bagaimana ketidakhadirannya berlanjut dengan tidak ikut sertanya pelaku dalam perjalanan tersebut. Kejahatan ini merupakan bentuk sengaja dari Pasal 85, yang dapat ditemukan keterangan lebih lanjut di nomor 104 dan seterusnya. Berbeda dengan penyelesaian untuk Pasal 87 (1) ke-1 dan ke-2 yang tidak dimungkinkan secara hukum disiplin, penyelesaian untuk kejahatan sub-ke-3 dimungkinkan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Pasal 2 ke-2a KUHPM, asalkan tidak berbarengan dengan salah satu atau lebih dari keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan ketidakhadirannya tidak melebihi tiga puluh hari (Indrayana, 2018).

Meskipun batas waktu ketidakhadiran yang dapat diselesaikan secara hukum disiplin ditentukan selama maksimum 30 hari, hal ini tidak berarti bahwa tindakan ketidakhadiran tersebut (yang masih dalam batas 30 hari) termasuk kejahatan Pasal 85 ke-2 (atau ke-4). Jika hal ini termasuk Pasal 85, akan menjadi masalah, termasuk pasal mana yang harus diterapkan jika unsur kewajibannya adalah dengan sengaja, mengingat unsur kejiwaan Pasal 85 adalah "karena salahnya." Sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menyebutkan desersi, seperti Pasal 124, 165, dan 136. Pasal 124 (3) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain, mengancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara dua puluh tahun jika seseorang menggerakkan atau menganjurkan desersi dalam masyarakat militer. Pasal 165 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam pidana maksimum 9 bulan bagi seseorang yang mengetahui adanya niat untuk desersi dalam waktu perang, tetapi sengaja tidak memberitahukannya kepada penguasa yang berwenang. Pasal 236 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam pidana bagi seseorang yang menggerakkan seseorang militer untuk melakukan desersi atau menganjurkannya. Dalam konteks ini, penerapan pasal-pasal desersi atau pasal-pasal tertentu dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), seperti Pasal 93 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dapat lebih tepat sesuai dengan kekhususan hukum yang diberlakukan bagi seseorang militer (Setiawan, 2020).

Pemberatan ancaman pidana karena pengulangan diatur dalam Pasal 88 (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menganut pemberatan ancaman pidana secara umum terhadap setiap tindak pidana, dan hal

yang sama berlaku untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kedua kode tersebut menerapkan apa yang disebut sebagai sistem pengulangan antara sejenis atau sistem pengulangan khusus (*specialrecedive*). Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencarian keuntungan yang tidak halal adalah contoh dari sistem pengulangan sejenis, sedangkan Pasal 487 dan Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan pemberatan ancaman pidana untuk tindakan kekerasan terhadap orang dan penghinaan, masing-masing. Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang tercantum dalam Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Pasal 140 sd Pasal 143, Pasal 145, dan Pasal 149, sementara dalam Pasal 487 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup pasal-pasal 106 ayat (2) dan (3), 107 ayat (2) dan (3), 108 ayat (2), 109, 131 ayat (2) dan (3), 137, dan 138. Pemberatan ancaman pidana adalah penambahan ancaman pidana dengan sepertiga dari yang ditentukan pada pasal-pasal yang bersangkutan.

Sistem pengulangan khusus terdapat pada Pasal 157, 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sejumlah pasal Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga memiliki ketentuan serupa dalam Pasal 78 ayat (1) ke-2, Pasal 88 ayat (1) ke-1, dan Pasal 103 ayat (3) ke-2. Pada Pasal 88 dan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), pemberatan ancaman pidana dijadikan dua kali lipat. tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 88 adalah:

1. Belum lewat lima tahun setelah sebahagian atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan padanya dijalani, atau setelah penghapusan seluruh pidana baginya.
2. Selama hak untuk menjalankan pidana belum daluwarsa.

Contoh jika seseorang diberi pidana satu tahun penjara, perhitungan lima tahun dimulai dari selesai menjalani pidana tersebut. Jika mendapat pengampunan (grasi), perhitungan dimulai sejak sebahagian pidana itu dijalankan sesuai dengan grasi tersebut. Misalnya, jika terjadi amnesti umum, jika terpidana melarikan diri sebelum atau setelah dimasukkan ke dalam rumah rehabilitasi militer, batas waktu berbeda tergantung pada kejahatan yang dihukum. Dijelaskan dalam Pasal 89 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Definisi desersi ke musuh dibedakan dengan desersi ke daerah musuh, di mana untuk yang pertama, harus terdapat kaitan yang nyata dengan kekuatan bersenjata lawan. Menurut Hukum Perang, yang terlibat dalam perang adalah negara atau kekuatan lain dengan kekuatan bersenjatanya, bukan individu. Contoh diberikan untuk memperjelas perbedaan ini: seorang militer dari Minahasa pada tahun 1960 melarikan diri dan bergabung dengan kekuatan bersenjata pemberontak PERMESTA, tindakan ini disebut "desersi ke musuh". Namun, jika ia kembali ke kampung halamannya tanpa bergabung dengan kekuatan bersenjata PERMESTA, hal tersebut bukanlah "desersi ke musuh" melainkan kejahatan Pasal 86 atau Pasal 87 ke-2. Jika seorang militer berada pada musuh setelah melarikan diri dari kesatuannya, muncul pertanyaan tentang kejahatan apa yang telah dilakukan olehnya. Pasal-pasal seperti Pasal 64, Pasal 75 (1), dan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dipertimbangkan, masing-masing menekankan unsur pengkhianatan, mengabaikan kewajiban perang tanpa maksud mengkhianati, dan ketidakhadiran tanpa izin sebagai bentuk mengabaikan kewajiban (Setiawan, 2020).

Perbedaan lain antara pasal-pasal tersebut terletak pada sifat judul bab masing-masing. Pasal 64 berfokus pada unsur gangguan terhadap keamanan negara atau pengkhianatan, Pasal 75 menyoroti kelalaian dalam memenuhi kewajiban perang tanpa maksud mengkhianati, sedangkan Pasal 89 menekankan ketidakhadiran tanpa izin sebagai cara untuk mengabaikan kewajiban diri. Perlu diperhatikan bahwa Pasal 64 menekankan bantuan yang sengaja diberikan

kepada musuh atau perbuatan sengaja yang merugikan negara untuk keuntungan musuh, Pasal 75 melibatkan penawanannya oleh musuh sebagai bentuk keengganan dalam memenuhi kewajiban perang, sementara Pasal 89 mencakup keikutsertaannya dalam kekuatan bersenjata musuh tanpa mempertanyakan aktivitasnya dalam penggabungan tersebut. Meskipun aktivitas petindak dalam kekuatan bersenjata musuh (Pasal 89) tidak dipertanyakan, kehadirannya di sana sudah dianggap sebagai "perbuatan bantuan" kepada musuh atau merugikan negara dengan sengaja. Meskipun terdapat perbedaan dalam aktivitas petindak, pandangan ini diperkuat oleh tingkat maksimum ancaman pidana yang sama, yaitu pidana mati dan seterusnya. Peneguhan kembali melalui Pasal 89 mungkin dimaksudkan agar setiap militer menyadari bahwa desersi ke musuh memiliki ancaman pidana yang serius, sebanding dengan pengkhianatan. Dalam kasus "desersi ke musuh," penerapan Pasal 64 mungkin mengalami kesulitan interpretasi dan penerapan, dan Pasal 89 dapat menjadi alternatif yang lebih tepat.

Pasal 88 juga mempertimbangkan situasi jika terpidana melarikan diri setelah dipidana karena desersi atau ketidakhadiran tanpa izin. Tenggang waktu *recidive* yang harus dihitung adalah 16 tahun jika pidana dijatuhkan karena desersi, atau 8 tahun jika pidana dijatuhkan karena ketidakhadiran tanpa izin. Pada bagian ini, unsur d.w.p (dalam waktu perang) secara eksplisit disebutkan. Ini berarti bahwa tindakan desersi harus terjadi selama pelaksanaan dinas pengamanan atau saat terjadi serangan atau ancaman serangan oleh musuh dalam waktu perang. Sulit membayangkan terjadinya serangan atau ancaman serangan oleh musuh terhadap tempat atau pos militer kita jika tidak berada "dalam waktu perang". Terlebih lagi, ini berhubungan dengan penerapan konsep perang, musuh, dan dalam waktu perang yang diperluas. Rujukan dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 58, 59, dan 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Istilah "ditugaskan untuk melakukan dinas pengamanan" menunjukkan bahwa satuan pasukan, perahu laut, atau pesawat terbang membentuk suatu entitas tersendiri dengan tugas khusus yang berbeda dari satuan-satuan lainnya. Bahkan tingkat keamanan atau kesiapsiagaan tempur yang mencapai tingkat tertinggi dalam satuan-satuan lainnya sangat tergantung pada satuan-satuan yang ditugaskan khusus untuk keamanan tersebut (Hartono, 2017).

Hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terletak pada fungsi dan ruang lingkup penerapannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) secara khusus mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dan mencakup aturan disiplin, kepatuhan, serta pelanggaran hukum dalam konteks militer, termasuk desersi, pengkhianatan, atau pelanggaran tugas militer. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku untuk seluruh warga negara, baik sipil maupun militer, dan mengatur tindak pidana umum seperti pencurian, pembunuhan, atau penipuan. Hubungan keduanya bersifat komplementer, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk mengatur tindak pidana umum yang juga dilakukan oleh anggota militer, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) digunakan untuk pelanggaran yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab militer. Dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anggota militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) lebih diutamakan, tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap dapat diterapkan jika tindak pidana bersifat umum dan tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Meskipun ukum pidana umum berlaku untuk semua orang, termasuk militer, terdapat perbedaan signifikan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) khusus untuk militer. Kitab ini menyediakan ketentuan-ketentuan tambahan yang bersifat khusus dan berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menciptakan suatu kerangka hukum yang mengatasi perbuatan-perbuatan tertentu yang secara intrinsik bersifat militer, seperti desersi, penolakan perintah dinas, insubordinasi, dan lain sebagainya. Penambahan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menjadi suatu kebutuhan karena beberapa perbuatan hanya dapat dilakukan oleh militer dan tidak berlaku bagi umum. Selain itu, untuk perbuatan-perbuatan yang dianggap berat jika dilakukan oleh anggota militer dalam situasi tertentu, ancaman hukuman dari hukum pidana umum dianggap terlalu ringan. Selanjutnya, penerapan peraturan-peraturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menjadi penting agar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan secara efektif, terutama karena hanya sebagian kecil anggota masyarakat yang tunduk pada ketentuan-ketentuan tersebut, dan peradilan yang berhak melaksanakannya adalah peradilan militer.

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menegaskan bahwa saat menggunakan undang-undang ini, berlaku aturan-aturan Hukum Pidana Umum, kecuali aturan-aturan yang menyimpang yang diatur dalam undang-undang. Hal ini memastikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tetap tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum pidana, dan hanya mengakomodasi penyimpangan-penyimpangan yang diperlukan untuk keperluan militer. Di sisi lain, Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan bahwa saat menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), segala ketentuan dari undang-undang (termasuk KUHPM sendiri) yang mengadakan penyimpangan terhadap hal-hal tertentu, hingga hal-hal tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi dalam konteks KUHPM (Yusuf, 2016). Pentingnya Bab IX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang mencakup istilah-istilah dan ketentuan-ketentuan khusus, diakui sebagai sarana untuk menghindari keraguan atau ketidakjelasan dalam interpretasi. Meskipun Pasal 103 sebagai Aturan Penutup dari Bab IX tidak secara eksplisit menyebutkan berlakunya Bab IX untuk undang-undang lain, pemakaiannya dianggap perlu untuk memastikan penafsiran yang tepat dalam konteks militer.

Penyimpangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dari KUHP terjadi karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan suatu hukum khusus yang secara eksplisit ditujukan untuk militer. Dalam konteks kekhususan ini, terdapat perubahan, penambahan, atau penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini terutama disebabkan oleh ketidakaturan ketentuan-ketentuan mengenai percobaan dan penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang tidak diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun beberapa penyimpangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan "penyertaan" dapat ditemukan dalam beberapa pasal, seperti:

1. Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang membahas peniadaan pidana pada peserta;
2. Pasal 78 (1) ke-3 dan ke-4, Pasal 88 (1) ke-2, Pasal 103 (3) ke-3, Pasal 142 (2), yang mengatur pemberatan pidana;
3. Pasal 75 (2) yang berkaitan dengan penyertaan;
4. Pasal 65 (pemberontakan militer), Pasal 108, dan Pasal 113 yang masing-masing merupakan tindak pidana tersendiri.

Dalam konteks "percobaan," penyimpangan terkait terutama terfokus pada ketiadaan pengurangan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pengurangan pidana untuk militer yang belum dewasa, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 33 dan Pasal 34, yang melibatkan kembalinya kasus tersebut kepada orang tua, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), hal ini dikembalikan kepada Anketur atau keputusan ikatan dinas. Dalam hal penambahan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengenakan pemberatan hukuman yang dilakukan oleh militer dalam kondisi tertentu, contohnya, ketika kejahatan dilakukan pada masa perang. Jika suatu tindakan pada keadaan biasa dapat dihukum seumur hidup, ketika dilakukan pada masa perang, ancaman hukumannya dapat mencapai hukuman mati. Bahkan, dalam konteks pertempuran, seseorang dapat dianggap sebagai musuh dan dapat langsung ditembak mati.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian mengenai penerapan hukum militer terhadap anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana desersi, dapat disimpulkan bahwa desersi merupakan pelanggaran serius yang mempengaruhi kedisiplinan, moral, dan kesiapan operasional satuan militer. Desersi diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), khususnya pada Pasal 87 dan Pasal 88, yang memberikan sanksi berat bagi pelaku, mulai dari penjara hingga pemecatan tidak hormat, bahkan hukuman mati dalam kondisi perang. Penerapan hukum militer terhadap desersi bertujuan untuk menjaga integritas, kedisiplinan, dan efisiensi militer. Proses penanganan desersi melibatkan penyelidikan oleh Polisi Militer (POM), penyidikan oleh penyidik militer, hingga pengadilan militer yang memberikan putusan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukuman diberikan berdasarkan tingkat kesengajaan dan dampak yang ditimbulkan, baik dalam masa damai maupun perang. Faktor penyebab desersi bervariasi, mulai dari masalah pribadi, lingkungan kerja yang tidak kondusif, hingga tekanan psikologis. Meskipun hukum militer sudah jelas, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dalam konteks hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), keduanya bersifat komplementer. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku untuk seluruh warga negara, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur khusus pelanggaran oleh anggota militer. Tindak pidana militer, termasuk desersi, diutamakan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), namun dalam tindak pidana umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat diterapkan jika tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

DAFTAR PUSTAKA

- Diamond, L., & Plattner, M. (2000). Hubungan Sipil –Militer & Konsolidasi Demokrasi. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Dwipayana, A. dkk. (2001). Masyarakat Pascamiliter: Tantangan dan Peluang Demiliterisasi di Indonesia. *Institute for Research Empowerment (IRE).*
- FH Unsrat. (2009). *Bahan Kuliah Hukum Pidana Militer.*
- Hartono, D. (2017). Military Law Enforcement on Desertion Cases: Lessons from International Practices. *International Journal of Military Justice, Vol 15 (3), 321–340.*
- Hutapea, A. T. (2019). Implementasi Hukum Pidana Militer dalam Penanganan Kasus Desersi pada TNI AD. *Jurnal Militer Indonesia, 8, 1.*
- Indrayana, D. (2018). Implementasi Hukum Militer terhadap Desersi dalam Perspektif Hukum Keamanan Nasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Militer, Vol 12 (1), 23–38.*

- Kanter, E. Y., & S.R. Sianturi. (1981). *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Penerbit A).
- Kanter, S. R. (1985). *Hukum Pidana Militer* (edisi Revi).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- Mabes TNI. (1989). *Sekretariat Umum Mabes TNI*. Jakarta.
- Nasution, B. J. (2012). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Bandung : C.V. Mandar Maju*.
- Prasetyo, D. (2016). Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional, Vol II No, 36*.
- Priyanto, T. (2019). Desertion in the Military: Legal Perspectives and Enforcement Challenges. *Journal of Military Law and Warfare Studies, Vol 4 (2), 45–62*.
- Putra, T. D. (2013). *Jurnal Lex Crimen. Vol. II/No, 18*.
- Salim, M. F. (2006). Hukum Pidana Militer di Indonesia. *Mandar Maju*.
- Setiawan, A. B. (2020). Legal Analysis of Desertion Cases in the Indonesian Military: Challenges and Prospects. *Indonesian Journal of Military Studies, Vol 8 (2), 112–128*.
- Siregar, P. (2021). Penegakan Disiplin Militer Melalui Hukum Pidana Militer: Studi Kasus Desersi di Lingkungan TNI. *Jurnal Hukum & Kriminologi, Vol 5, 3*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. *PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada*.
- UUD NRI. (1945). Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Widiantara, D. P. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi di Lingkungan TNI. *Jurnal Hukum Dan Keadilan, 12, 2*.
- Yusuf, M. (2016). Legal Implications of Desertion in the Indonesian Military: A Case Study Analysis. *Military Law Review, Vol 21 (4), 567–584*.